



**BNNP DIY**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI**

**Nomor : PKS /987/III/HK/2023/ BNNP**

**Nomor : W.14.PAS.PAS.8- 45.HH.04.05 Tahun 2023**

**TENTANG  
REHABILITASI BEKELANJUTAN BAGI KLIEN BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Susanto, S.H., M.H.**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran (Selatan Purawisata) Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Andi Gafriana Mutiah., A Md. IP. SH., M.H**, selaku **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari**, yang berkedudukan di Jl. Mgr Soegiyopranoto No. 37, Baleharjo, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi D.I Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pemasayarakatan Kelas II Wonosari yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasayarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);



5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
15. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
16. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/121/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2023;
17. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;



18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Klien Pemasyarakatan di BAPAS Kelas II Wonosari, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergitas pelayanan rehabilitasi berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya dukungan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.


## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pelaksanaan Skrining Intervensi Lapangan (SIL) pada klien BAPAS Kelas II Wonosari untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan narkoba.
- b. Pelaksanaan program rehabilitasi berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pelibatan masyarakat dalam upaya pendampingan pemulihan bagi klien pemasyarakatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).



**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menerima data klien masyarakatan yang pernah terlibat kasus narkoba, psikotropika dan/atau obat-obatan terlarang dari PIHAK KEDUA.
  - b. Menentukan kriteria dan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi klien BAPAS Kelas II Wonosari.
  - c. Melibatkan masyarakat melalui program IBM dalam melaksanakan pendampingan pemulihan klien.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Menyiapkan petugas pelaksana layanan rehabilitasi berkelanjutan.
  - b. Melaksanakan identifikasi klien yang terindikasi penyalahguna narkoba, psikotropika dan/atau obat-obatan terlarang menggunakan instrument terstandar.
  - c. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan di BAPAS Kelas II Wonosari dan/atau Unit IBM sesuai kebutuhan klien.
- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menerima layanan program rehabilitasi berkelanjutan bagi klien masyarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana.
  - b. Menyiapkan klien masyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari.
  - c. Mendukung pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pemulihan klien masyarakatan.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**




**BAB V**  
**KEADAAN KAHAR**  
**Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetap tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemic dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter) dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK**




**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

**BAB X**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Kompleks Perkantoran (Selatan Purawisata) Yogyakarta  
Nama : drg. Febriana Kusuma Dian Mayasari, M.A.R.S  
Jabatan : Penanggung Jawab Fungsi Rehabilitasi  
Telepon : 0274-385378 / 085 200 800 300  
Email : rehab.bnnpdij@gmail.com
  - b. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari  
Alamat : Jl. Mgr Soegiyopranoto No. 37, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nama : Suprihanto., S.Pd., M.H.  
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda  
Telepon : 081915566820  
Email : suprihanto799@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian



informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 11**


Perjanjian kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/ atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA,**



**SUSANTO, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**

**ANDI GAFRIANA MUTIAH., A Md. IP. SH., M.H**

